



**PENETAPAN**  
**Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**LIBER PANDAPOTAN SIHOMBING**, Tempat/tanggal lahir Paya Mabar 26 November 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Nenas Nomor 7 Desa Sukamaju Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar Agama Kristen, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rolando Marpaung, S.H., M.H., dan ARYA Agustinus Purba, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Rolando Marpaung & Partners, berkedudukan hukum di Jalan Binjai Km. 10,5 Nomor 29 Cinta Rakyat Sunggal Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PNPms, 13 Januari 2022, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah suami dari almarhumah ANCHE JULIANA PASARIBU, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-16022015-0006, tertanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

2. Bahwa istri dari PEMOHON yang bernama almarhumah ANCHE JULIANA PASARIBU telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2019 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/977/SM/XI/2019 tertanggal 04 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar;
  3. Bahwa dari perkawinan PEMOHON dan almarhumah ANCHE JULIANA PASARIBU tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama CHALYSTANIA PUTRI SIHOMBING yang lahir pada tanggal 01 Juni 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-31012017-0001 tertanggal 31 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
  4. Bahwa dari perkawinan PEMOHON dan almarhumah ANCHE JULIANA PASARIBU, diperoleh harta bersama yang juga termasuk bagian dari anak PEMOHON yang bernama CHALYSTANIA PUTRI SIHOMBING sebagai ahliwaris, yaitu sebidang Tanah seluas 211 M<sup>2</sup> (*dua ratus sebelas meter persegi*) yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 623 yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar;
  5. Bahwa oleh karena istri PEMOHON telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PEMOHON cukup beralasan dijadikan sebagai Wali dari Anak PEMOHON dan almarhumah ANCHE JULIANA PASARIBU yang bernama CHALYSTANIA PUTRI SIHOMBING yang masih di bawah umur, artinya PEMOHON dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak PEMOHON maupun dalam pengurusan harta benda dari anak PEMOHON tersebut;
- Pasal 345 KUHPerdata :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama”;*

6. Bahwa alasan Permohonan ini adalah mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032 Tahun 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada Bagian II, Teknis Peradilan, huruf A. Permohonan, angka 11 huruf A yang menyatakan:

*“Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; dan Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002)”;*

7. Bahwa hal tersebut juga didukung dengan adanya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593/938/SM/XI/2019 tertanggal 05 November 2019, diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar ;
8. Bahwa PEMOHON bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON adalah sebagai orang tua kandung terhadap anaknya yang bernama CHALYSTANIA PUTRI SIHOMBING yang lahir pada tanggal 01 Juni 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-31012017-0001 tertanggal 31 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, untuk bertindak demi kepentingan hukum, menandatangani surat-surat segala hak dan kewajiban dari istri PEMOHON (almarhumah ANCHE JULIANA PASARIBU);
3. Memberi ijin kepada LIBER PANDAPOTAN SIHOMBING (PEMOHON)

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pms



bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama CHALYSTANIA PUTRI SIHOMBING untuk bertindak demi kepentingan hukum, menandatangani surat-surat segala hak dan kewajiban dari istri PEMOHON (almarhumah ANCHE JULIANA PASARIBU);

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Kuasa Pemohon tersebut hadir di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan akta Perkawinan Nomor 1272-KW-16022015-0007 tanggal 16 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1272052606150004, tanggal 26 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Liber Pandapotan Sihombing, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1272-LT-31012017-31012017-0001, tanggal 31 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat keterangan Kematian Nomor 470/977/SM/XI/2019, tanggal 4 Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593/983/SM/XI/2019, tanggal 5 Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 623, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Lenni Napitupulu, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena satu kantor;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Anche Juliana Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2019 karena sakit, kemudian Pemohon mau menjual sebidang tanahnya di Kecamatan Siantar Marihat Kelurahan suka Raja, akan tetapi anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Anche Juliana Pasaribu tanggal 10 Desember 2014;
- Bahwa Saksi tidak pergi ke pesta tersebut karena ada pesta saudara dan Saksi ada mengasih amplop;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa nama anak Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan almarhum Anche Juliana Pasaribu adalah bernama Chalystania Putri Sihombing yang lahir pada tanggal 1 Juni 2016;
- Bahwa Pemohonlah yang membesarkan anaknya dan mengurus anaknya tersebut dan Pemohon sangat sayang kepada anaknya dan anaknyapun sangat sayang kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut berumur 5 (lima) tahun dan sekolah di TK;
- Bahwa tanah yang mau dijual tersebut dibeli selama perkawinan Pemohon dengan almarhum istrinya, dan Saksi mengetahuinya karena Almarhum dahulu pernah bercerita atau curhat kepada Saksi bahwa mereka ada mempunyai tanah dan tanah itulah yang mau dijual oleh Pemohon;

2. Okumerin Sinaga, dibawah janji merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Anche Juliana Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2019 karena sakit, kemudian Pemohon mau menjual sebidang tanahnya di Kecamatan Siantar Marihat Kelurahan suka Raja, akan tetapi anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak hadir diperkawinan Pemohon, karena kami bertetangga setelah mereka menjadi suami istri yang mana mereka bercerita menikah di Tebing Tinggi karena rumah orang tua Pemohon di Tebing Tinggi;
- Bahwa nama anak Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan almarhumah Anche Juliana Pasaribu adalah bernama Chalystania Putri Sihombing yang lahir pada tanggal 1 Juni 2016;
- Bahwa nama anak Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan almarhumah Anche Juliana Pasaribu adalah bernama Chalystania Putri Sihombing yang lahir pada tanggal 1 Juni 2016;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut berumur 5 (lima) tahun dan sekolah di TK;
- Bahwa tanah yang mau dijual tersebut dibeli selama perkawinan Pemohon dengan almarhum istrinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama Chalystania Putri Sihombing untuk bertindak demi kepentingan hukum, menandatangani surat-surat

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala hak dan kewajiban dari istri Pemohon (almarhumah Anche Juliana Pasaribu);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan

Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan akta Perkawinan Nomor 1272-KW-16022015-0007 tanggal 16 Februari 2015, Kartu Keluarga No.1272052606150004 tanggal 26 Januari 2017, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Liber Pandapotan Sihombing, menunjukkan identitas Pemohon dan Pemohon adalah suami dari Almarhumah Anche Juliana Pasaribu;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Anche Juliana Pasaribu telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu Chalystania Putri Sihombing yang lahir pada tanggal 1 Juni 2016;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 berdasarkan Surat keterangan Kematian Nomor 470/977/SM/XI/2019, tanggal 4 Nopember 2019;
- Bahwa Pemohon berserta anaknya tersebut merupakan ahli waris dari almarhumah Anche Juliana Pasaribu berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593/983/SM/XI/2019, tanggal 5 Nopember 2019;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Anche Juliana Pasaribu memiliki harta sebidang tanah yang telah berbentuk Sertipikat Hak Milik Nomor 623, dimana Pemohon ingin melakukan tindakan demi kepentingan hukum, menandatangani surat-surat segala hak dari sebidang tanah tersebut, dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon berkeinginan untuk diberi ijin bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama Chalystania Putri Sihombing

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertindak demi kepentingan hukum, menandatangani surat-surat segala hak;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lenni Napitupulu dan Saksi Okumerin Sinaga pada pokoknya istri Pemohon yang bernama Anche Juliana Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2019 karena sakit, kemudian Pemohon mau menjual sebidang tanahnya di Kecamatan Siantar Marihat Kelurahan suka Raja, dan dari hasil perkawinan Pemohon dengan almarhumah Anche Juliana Pasaribu adalah bernama Chalystania Putri Sihombing yang lahir pada tanggal 1 Juni 2016 dan Anak Pemohon tersebut berumur 5 (lima) tahun dan sekolah di TK;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 BW yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah/kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat membuktikan dalilnya bahwa anaknya tersebut tergolong belum dewasa menurut hukum dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud mewakili dari anaknya tersebut untuk melakukan tindakan demi kepentingan hukum, menandatangani surat-surat segala hak dari sebidang tanah yang telah berbentuk Sertipikat Hak Milik Nomor 623, sepanjang anak tersebut belum dewasa, karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur atau dewasa untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena Pemohon beserta anaknya ingin melakukan tindakan hukum terhadap sertifikat tersebut, namun anak Pemohon tersebut belum dewasa sehingga tidak cakap bertindak hukum, maka anak yang belum dewasa tersebut haruslah diwakili oleh Pemohon dalam semua keperluannya termasuk bertindak dalam hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 299 BW yang menyebutkan "sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu";

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pms



Menimbang, bahwa oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 345 BW yang berbunyi "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, kecuali orang tua yang hidup terlama tersebut telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya, maka Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama demi hukum dipandang adalah sebagai yang mewakili bagi anaknya yang belum dewasa dan selama proses persidangan sampai dengan penetapan ini dibacakan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Pemohon telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 307 BW menyebutkan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 237 dan ayat terakhir Pasal 319 e setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya dalam melakukan kepentingan hukum khususnya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 623 tersebut di atas cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 299 BW, 307 BW, 330 BW, dan 345 BW dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua kandung terhadap anaknya yang bernama Chalystania Putri Sihombing yang lahir pada tanggal 01 Juni 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-31012017-0001 tanggal 31 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, untuk bertindak demi kepentingan hukum, menandatangani surat-surat segala

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban dari istri Pemohon (almarhumah Anche Juliana Pasaribu);

3. Memberi ijin kepada Liber Pandapotan Sihombing (Pemohon) bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama Chalystania Putri Sihombing untuk bertindak demi kepentingan hukum, menandatangani surat-surat segala hak dan kewajiban dari istri Pemohon (almarhumah Anche Juliana Pasaribu);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Heriwaty Sembiring, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Heriwaty Sembiring, S.H.

Rahmat. H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

## Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 70.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)